

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau regional. Pemerintah daerah menjalankan tugasnya di bawah kewenangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki keleluasaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, selama berada dalam batas-batas hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Salah satu fungsi utama pemerintah daerah adalah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Otonomi ini mencakup kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan bidang lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kebijakan pemerintah terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan penataan PKL ini memberikan berbagai keuntungan, tidak hanya bagi para pedagang itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar serta pemerintah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah individu yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan memanfaatkan sarana usaha, baik yang bersifat menetap maupun berpindah-pindah. Mereka termasuk dalam kelompok usaha kecil atau pekerja mandiri yang menawarkan barang atau jasa di ruang-ruang publik, seperti di trotoar, tepi jalan, maupun lokasi umum lainnya. Istilah "kaki lima" merujuk pada mobilitas dan fleksibilitas para pedagang ini, yang seringkali beroperasi di tempat-tempat dengan infrastruktur sederhana tanpa memerlukan

toko atau gerai permanen. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya untuk menata ulang dan mengelola aktivitas serta keberadaan para pedagang secara sistematis, agar operasional mereka berjalan dengan tertib, efektif, dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah penataan ini biasanya melibatkan koordinasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat setempat.

Pedagang kaki lima merupakan sebutan bagi pelaku usaha yang berjualan di area trotoar atau tepi jalan, bukan di lokasi permanen atau di dalam bangunan yang bersifat tetap. Istilah ini sering digunakan di berbagai negara dan daerah dengan variasi dalam bentuknya. Ciri khas "pedagang kaki lima" adalah mobilitas dan sifat sementara atau tidak permanen dari tempat usaha mereka. Mereka biasanya menjual barang-barang seperti makanan ringan, minuman, pakaian, atau barang lainnya. Aktivitas pedagang kaki lima bisa ditemukan di berbagai lokasi, seperti di kawasan perkotaan, tepi jalan, pusat perbelanjaan, hingga di sekitar fasilitas transportasi umum.

Walaupun kegiatan pedagang kaki lima mampu membuka peluang ekonomi bagi para pelakunya, namun aktivitas tersebut kerap menimbulkan permasalahan dalam hal penataan ruang kota, aspek perizinan, serta kebersihan lingkungan. Di beberapa tempat, pemerintah lokal berusaha mengatur atau mengintegrasikan keberadaan pedagang kaki lima agar tetap memberikan layanan kepada masyarakat tanpa menimbulkan masalah tertentu.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL), sebagai bagian dari sektor informal, memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha tersebut dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil, bersifat mandiri, mencerminkan semangat kewirausahaan, dan tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah (Bromley, 2007:32). Menurut Herlianto (2012:43), sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) sering kali dipandang sebagai sektor yang kurang diharapkan kehadirannya. Namun, kenyataannya sektor ini justru muncul sebagai

dampak dari dinamika pertumbuhan ekonomi kota dan proses urbanisasi yang berlangsung di negara-negara berkembang. Banyak pendatang yang datang ke kota tanpa memiliki bekal pendidikan atau keterampilan yang memadai, sehingga mereka cenderung mengisi lapangan kerja di sektor informal dan membentuk kelompok masyarakat kelas bawah.

Secara umum, keberadaan pedagang kecil yang dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL) bukanlah hal yang keliru, namun lokasi tempat mereka berjualan menjadi perhatian utama pemerintah kota. Apabila aktivitas mereka terus dibiarkan tanpa pengawasan, jumlah PKL bisa semakin meningkat dan bahkan mengambil alih badan jalan untuk berjualan. Hal ini tentu dapat mengganggu ketertiban lalu lintas karena jalan menjadi sempit. Belakangan ini, praktik penertiban atau penggusuran PKL oleh aparat pemerintah semakin sering terjadi, seolah-olah para PKL tidak memiliki hak atas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebenarnya, PKL mencerminkan realitas ekonomi masyarakat kelas bawah yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Munculnya PKL erat kaitannya dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keterampilan atau kemampuan produksi juga turut mendorong munculnya sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memikul tanggung jawab dalam pembangunan di sektor pendidikan, ekonomi, serta penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat kecil.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap menimbulkan berbagai permasalahan telah terjadi sejak lama, seiring dengan berkembangnya usaha di sektor informal. Banyak orang lebih memilih menjadi PKL karena modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

Tidak semua yang disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha pribadi yang berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah atau pinjaman. Banyak PKL yang kita jumpai di jalan juga tergabung dalam koperasi, di mana anggota koperasi tersebut umumnya adalah para pedagang kaki lima yang bekerja

setiap hari. Secara umum, PKL didefinisikan sebagai penjual barang atau jasa yang menjalankan usaha secara individu dalam kegiatan ekonomi, menggunakan ruang jalan atau fasilitas umum secara sementara, tidak menetap, dan memakai peralatan yang bisa bergerak atau tidak. Seiring waktu, PKL terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. PKL legal, yakni PKL yang memiliki izin usaha dan biasanya dibina oleh pemerintah.
2. PKL ilegal, yaitu PKL yang tidak memiliki izin usaha; kelompok ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena sering mengabaikan peraturan yang berlaku.

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan berperan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pusat pembangunan di Pulau Jawa. Meski demikian, masih banyak warga di Semarang yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat kurang memiliki bakat, keterampilan khusus, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan formal membuat masyarakat yang kurang memiliki bakat, keterampilan, dan pendidikan memilih untuk bertahan hidup dengan bekerja di sektor informal, seperti menjadi Pedagang Kaki Lima. Sektor informal ini muncul karena keterbatasan penerimaan tenaga kerja di sektor formal.

Pedagang Kaki Lima adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat kecil dengan modal yang minim, biasanya mereka berjualan di trotoar menggunakan gerobak atau peralatan serupa untuk mencari penghasilan. Ada yang menetap di satu wilayah, namun ada juga yang berpindah-pindah tempat. Di Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, jumlah Pedagang Kaki Lima sangat banyak dan sulit diatur. Hal ini terlihat dari penolakan mereka terhadap rencana Pemerintah Kota Semarang untuk memindahkan mereka ke lokasi khusus yang telah disediakan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) seolah telah menjadi persoalan yang terus-menerus dihadapi dan sulit diatasi oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah. Menurut data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, jumlah PKL di setiap kecamatan terus mengalami peningkatan, terutama di Kecamatan Semarang Tengah yang mencatat jumlah tertinggi pada tahun 2023. Kondisi ini mendorong banyak pedagang untuk berjualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti di badan jalan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan estetika kota.

Menurut Mustafa Ali Ahsan, banyak masyarakat di Indonesia memilih menjadi Pedagang Kaki Lima sebagai upaya untuk mempertahankan hidup, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Rendahnya tingkat ekonomi
2. Terbatasnya peluang kerja formal
3. Kurangnya keterampilan
4. Rendahnya tingkat pendidikan
5. Meningkatnya arus urbanisasi

Dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2021 hingga 2023, tercatat sebanyak 5.108 orang di Kota Semarang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh kecamatan." Hal Ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Kecamatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Mijen	32	40	46
Gunungpati	42	49	66
Banyumanik	100	112	123
Gajah Mungkur	85	92	151
Semaran Selatan	640	722	890
Candisari	96	115	136
Tembalang	74	82	94
Pedurungan	145	202	257
Genuk	15	30	37
Gayamsari	188	195	249
Semarang Timur	276	330	477
Semarang Utara	87	96	116
Semarang Tengah	935	1.234	1.474
Semarang Barat	235	311	602
Tugu	17	22	36
Ngaliyan	95	127	354
Total	3062	3759	5108

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima di beberapa kecamatan di Kota Semarang mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, Kecamatan Semarang Tengah mencatat jumlah PKL terbanyak, yaitu sebanyak 1.474 orang, sedangkan jumlah PKL paling sedikit terdapat di Kecamatan Mijen, yakni hanya 46 orang. Kondisi ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat dalam aktivitas perdagangan, yang didorong oleh ketersediaan lokasi dan ruang usaha. Oleh karena itu, relokasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi langkah penting untuk mendukung penataan yang lebih tertib agar kebijakan penataan ruang kota dapat diimplementasikan secara optimal.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, pemahaman para pedagang terhadap tatanan kehidupan perkotaan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi permasalahan ketertiban PKL di Kecamatan Semarang

Tengah tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima.

Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi Penyusun Rencana yang dikutip dari penelitian sebelumnya tentang Peningkatan Akses Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, kerap sulit untuk ditertibkan. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan seperti tidak adanya izin resmi untuk berdagang dari pemerintah, penggunaan trotoar dan badan jalan secara sembarangan, tidak menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah, meninggalkan peralatan dagang di tempat umum, membuang sampah sembarangan, serta mendirikan tenda yang menutupi rambu lalu lintas.

Dengan jumlah PKL yang mencapai sekitar 2.850 di Kecamatan Semarang Tengah, Pemerintah Kota Semarang kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 4 Bab II dalam Perda tersebut, penataan PKL bertujuan untuk:

1. Memberikan peluang usaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai peruntukannya;
2. Mendorong pengembangan usaha PKL agar menjadi pelaku ekonomi mikro yang kuat dan mandiri;
3. Mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat, tertib, indah, aman, dan nyaman dengan fasilitas perkotaan yang layak dan ramah lingkungan.

Agar implementasi peraturan ini berjalan efektif, pemerintah kota perlu melakukan pengawasan yang ketat serta memberikan sanksi tegas kepada PKL yang melanggar. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung upaya penataan ini agar berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan utama peraturan tersebut, yakni menciptakan lingkungan usaha yang tertib bagi PKL sekaligus menjaga ketertiban dan keindahan kota.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima didorong oleh masih banyaknya PKL di wilayah Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, yang memerlukan ruang untuk berusaha. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi peraturan tersebut di Kecamatan Semarang Tengah. Tema mengenai implementasi Perda ini dipandang penting, karena bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yakni menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, serta nyaman, dengan dukungan sarana dan prasarana kota yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan terkait penataan pedagang kaki lima perlu ditelaah lebih mendalam, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pedagang. Kondisi ini berpengaruh terhadap belum optimalnya penerapan peraturan daerah yang bertujuan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman, dengan dukungan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan, sekaligus menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan internasional yang ideal. Oleh karena itu pertanyaan dari penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Semarang Tengah?”. Dari penjelasan tersebut peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari berbagai permasalahan diatas yang bisa dijadikan identifikasi masalah adalah:

1. Jumlah pedagang kaki lima di kawasan Semarang Tengah tertinggi di Kota Semarang pada Tahun 2018-2022

2. Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah sulit diatur seperti tidak memiliki izin berdagang yang resmi kepada Pemerintah Kota Semarang
3. Adanya kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tentang Implementasi Kebijakan Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah maka tujuan dari permasalahan diatas adalah:

1. Mengetahui Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik sebagai sumbangan pikiran dalam implementasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep penataan pedagang kaki lima dan permasalahannya.
3. Memberikan referensi bagi para peneliti tentang penataan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan tambahan bagi Peneliti mengenai sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu membuka peluang usaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai peruntukannya, mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha PKL agar menjadi pelaku ekonomi mikro yang kuat dan mandiri, serta mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan dukungan sarana dan prasarana kota yang layak serta ramah lingkungan.

2. Bagi Instansi Terkait

Berguna bagi pemerintah Kota Semarang dalam penataan pedagang kaki lima yang berjualan di Kecamatan Semarang Tengah dalam pembuatan kebijakan pemerintah kota Semarang, khususnya kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan peluang usaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai peruntukan, mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha PKL menjadi pelaku ekonomi mikro yang

mandiri dan tangguh, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan dukungan sarana dan prasarana kota yang memadai serta berwawasan lingkungan.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sejumlah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat orisinal dan tidak menjiplak karya ilmiah yang telah ada. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun dan judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Yayat Sujatna (2018), Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta”	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji kebijakan serta pelaksanaannya, termasuk hambatan yang ditemui dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta.	Kualitatif Deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tua berhasil dengan baik dan melibatkan berbagai pihak terkait.
2.	Kartini Maharani Abdul (2019), Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim. “Implementasi Kebijakan	Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor,	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor belum terlaksana dengan baik atau dapat dikategorikan

	Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) ”	Kabupaten Bulungan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.		sebagai non-implementation. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan dan belum tersedianya lokasi alternatif yang sesuai bagi pedagang yang berjualan di area pasar sore tersebut.
3.	M. Risky Ainur Rohman, Drs. Ananta Prathama, M.Si (2023), Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya)”	Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di wilayah sekitar Tugu Pahlawan, Kota Surabaya.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan secara rasional, proporsional, dan terstruktur. Pemerintah Kota Surabaya dalam menetapkan kebijakan terkait penataan dan penyediaan ruang bagi PKL berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan untuk mengatasi permasalahan PKL. Dengan diterbitkannya kebijakan relokasi, Pemerintah Kota Surabaya mampu mewujudkan tata kota yang lebih tertata dan bersih sekaligus memberdayakan PKL untuk mendukung perekonomian daerah.
4.	Muhammad Abdur Rozaq, Isnaini Rodiyah (2022), Indonesian Journal	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan	Kualitatif	Dari hasil kajian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Gading

	of Public Policy Review. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo”	PKL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.		Fajar, Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam aspek komunikasi, telah berjalan dengan baik melalui pendekatan persuasif maupun sikap represif terhadap PKL di wilayah tersebut. Selain itu, sumber daya manusia petugas pelaksana kebijakan dan anggaran yang tersedia juga dinilai cukup memadai.
5.	Gelar Faruq al Fayyadl, Tirton Nefianto (2022), Journal Of Social Policy Issues. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Kerajaan, Kota Serang.	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penataan jalan bagi PKL di Kawasan Pasar Kerajaan Kota Serang belum terlaksana. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan dan tidak adanya tempat alternatif yang sesuai bagi para pedagang yang biasanya berjualan di area pasar sore.
6.	Haeruddin (2019), Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di	Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan penataan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan kebijakan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kendari sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa faktor yang

	Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara”	pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kendari.		memengaruhi, seperti minimnya sosialisasi kebijakan dan adanya retribusi yang dibebankan kepada PKL, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penertiban.
7.	Aulia Shafira, Drs. Turtiantoro, M.Si., Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si. (2022), Ejournal Universitas Diponegoro. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)	Penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara lebih baik dan sesuai dengan maksud utama diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud tersebut adalah memberikan kesempatan berusaha kepada Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan fungsinya, mengembangkan dan memperkuat kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri dan tangguh,	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Content of Policy, Context of Policy, dan Outcomes berperan dalam menentukan sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 memberikan tiga dampak positif, yaitu bagi Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang, serta komunitas Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

		serta mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan fasilitas perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan.		
8.	Febrian Marudut, Dadan Kurniansyah, Rachmat Ramdani, Hanny Purnamasari (2022), Jurnal Ilmiah Muqoddimah. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat”	Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana sudah menjalankan penataan PKL dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari peran Kelurahan Senen dalam merelokasi PKL liar serta melanjutkan kebijakan penataan PKL resmi yang dikenal dengan nama PKL JP 39. Selain itu, Kecamatan Senen juga melakukan pemantauan terhadap 10 lokasi PKL sementara dan lokasi binaan yang berada di wilayah Senen.
9.	Laras Hapsari, Hesti Lestari, Dewi Rostyaningsih (2023), EJournal Universitas Diponegoro. “Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Simpang	Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan PKL dilaksanakan di Kawasan Simpang Tujuh, Kabupaten Kudus, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau	Kualitatif Deskriptif	Penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan kebijakan PKL di kawasan Simpang Tujuh Square belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik meliputi penataan kegiatan dan pengawasan, sementara pengembangan PKL yang dijalankan oleh

	Tujuh Kabupaten Kudus”	kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.		Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus telah berjalan dengan lancar. Hal ini didasarkan pada hasil analisis pelaksanaan kebijakan penataan PKL.
10.	Muhammad Sawir, Muhammad Farid Idris (2020), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). “Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jayapura”	Penelitian ini bertujuan utama untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pedagang kaki lima di Kota Jayapura.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pengawasan pedagang kaki lima di Kota Jayapura diawali dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001. Selain itu, para pedagang kaki lima menilai bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut lebih fokus pada aspek organisasi struktural dibandingkan dengan pengawasan yang ketat.

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Pertama, penelitian oleh Yayat Sujatna dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta” pada tahun 2018 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebijakan dan implementasinya, termasuk kendala yang muncul dalam penataan PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL di pasar sore Kota Tanjung Selor belum terlaksana (non-implementation) karena adanya penolakan dari para pedagang dan belum tersedianya lokasi alternatif yang sesuai untuk mereka.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kartini Maharani Abdul dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)” pada tahun 2019 bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan PKL di pasar sore tersebut serta faktor penghambatnya. Hasilnya serupa, yaitu kebijakan penataan PKL belum terlaksana disebabkan oleh penolakan pedagang dan kurangnya tempat berjualan alternatif yang sesuai.

Ketiga, penelitian oleh M. Risky Ainur Rohman dan Drs. Ananta Prathama, M.Si, dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya)” tahun 2023, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan PKL di sekitar Tugu Pahlawan Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa pembuatan kebijakan dilakukan secara rasional dan terstruktur, dengan tujuan pemerintah Kota Surabaya mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Kebijakan relokasi ini diharapkan dapat menciptakan tata kota yang lebih tertata dan sekaligus memberdayakan PKL untuk mendukung perekonomian lokal.

Keempat, penelitian oleh Muhammad Abdur Rozaq dan Isnaini Rodiyah berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo” tahun 2022, bertujuan menganalisis kebijakan penataan PKL beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Gading Fajar, Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik secara persuasif dan represif. Selain itu, sumber daya manusia pelaksana dan anggaran yang tersedia juga memadai.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gelar Faruq al Fayyadl dan Tirton Nefianto dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang” pada tahun 2022 bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan dan

pemberdayaan PKL di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Pasar Royal Kota Serang belum terlaksana (non-implementation) karena adanya penolakan dari pedagang dan belum tersedianya lokasi alternatif yang sesuai untuk mereka.

Keenam, Haeruddin (2019) melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kendari sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti minimnya sosialisasi kebijakan dan adanya retribusi yang diberlakukan terhadap PKL, yang menyebabkan kesulitan dalam proses penertiban.

Ketujuh, penelitian oleh Aulia Shafira, Drs. Turtiantoro, M.Si., dan Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M.Si. (2022) dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada PKL di Kecamatan Semarang Tengah)" bertujuan agar masyarakat dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL. Tujuan utama Perda tersebut adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang tepat, mengembangkan usaha PKL menjadi usaha mikro yang mandiri dan tangguh, serta mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana prasarana yang memadai dan ramah lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa isi kebijakan (content), konteks kebijakan (context), dan hasil kebijakan (outcomes) sangat memengaruhi keberhasilan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018. Implementasi Perda ini memberikan dampak positif bagi PKL, Pemerintah Kota Semarang, dan masyarakat.

Kedelapan, penelitian oleh Febrian Marudut, Dadan Kurniansyah, Rachmat Ramdani, dan Hanny Purnamasari (2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat” bertujuan untuk menilai peran para pelaksana dalam penataan PKL di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan oleh pihak Kelurahan Senen sudah cukup baik, terutama dalam merelokasi PKL liar dan melanjutkan kebijakan penataan resmi bernama PKL JP 39. Kecamatan Senen juga aktif memonitor sepuluh lokasi PKL sementara dan binaan di area Pasar Senen.

Kesembilan, Laras Hapsari, Hesti Lestari, dan Dewi Rostyaningsih (2023) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus” yang bertujuan mengkaji pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL serta faktor pendukung dan penghambatnya di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PKL di Alun-Alun Simpang Tujuh belum optimal, terutama dalam hal penataan kegiatan dan pengawasan. Namun, kegiatan pengembangan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus berjalan dengan baik.

Kesepuluh, penelitian Muhammad Sawir dan Muhammad Farid Idris (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jayapura” bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Jayapura. Temuan menunjukkan bahwa penataan dan pengawasan PKL dimulai dengan diberlakukannya Perda Nomor 14 Tahun 2001. Namun, PKL menganggap bahwa implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada struktur organisasi dibandingkan dengan pengawasan ketat.

Penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel tersebut bertujuan memberikan gambaran agar penelitian ini tidak menjiplak hasil

sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan topik yang diteliti dan membantu memberikan pemahaman terkait masalah yang diangkat. Dari tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Meski demikian, terdapat kemiripan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, terutama pada masalah dan topik yang dibahas, yakni implementasi kebijakan penataan PKL. Metode yang digunakan juga serupa, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Van Horn (dalam Parmadi, 2018), yang menyatakan terdapat enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta (6) sikap pelaksana (disposisi implementor).

Penelitian ini mengambil objek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Objek yang telah ditentukan oleh peneliti adalah implementasi kebijakan peraturan daerah no 3 Tahun 2018 tentang penataan pedagang kaki lima. Selain objek, lokus dari penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yakni di Kecamatan Semarang Tengah. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah no 3 tahun 2028 tentang penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian terdahulu hanya sebagai referensi, gambaran dan menunjukkan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010:7), administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Harbani Pasolong (2010:8)

menambahkan bahwa administrasi publik adalah kerja sama antara kelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010:8), administrasi publik merupakan perpaduan kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang hubungan pemerintah dan masyarakat, serta mendorong kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

Chandler dan Plano, dikutip dalam Keban (2008:4), mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Sementara itu, Keban menjelaskan bahwa istilah ini menunjukkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa dan aktif mengambil inisiatif dalam mengatur masyarakat, yang dianggap pasif dan harus menerima aturan pemerintah (Keban, 2008:4).

Gray, dalam Harbani Pasolong (2010:18), menyatakan peran administrasi publik dalam masyarakat meliputi:

- a. Menjamin pemerataan pendapatan nasional bagi kelompok miskin secara adil
- b. Melindungi hak kepemilikan masyarakat serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi lansia.

Herbert Simon dalam Pasolong (2010:14) membagi prinsip administrasi yang umum menjadi empat, yaitu:

1. Peningkatan efisiensi melalui spesialisasi tugas,
2. Efisiensi meningkat dengan adanya hirarki yang jelas,
3. Efisiensi diperoleh dengan membatasi jarak pengawasan agar pengawasan lebih efektif, dan
4. Efisiensi meningkat dengan pengelompokan pekerjaan berdasarkan tujuan, proses, pelanggan, atau lokasi.

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi antarindividu dalam organisasi publik untuk mengelola permasalahan masyarakat melalui kebijakan publik dan pengelolaan manajemen yang baik demi mencapai tujuan negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Para ahli menggunakan konsep paradigma untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan atau sudut pandang dalam menganalisis fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Dalam administrasi publik, terdapat enam paradigma utama sebagai berikut:

Paradigma I (1900–1926), Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini berasal dari pemikir awal administrasi publik seperti Wilson, Goodnow, dan Weber yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi. Konsep ini dipengaruhi oleh teori Trias Politika yang membagi kekuasaan negara, di mana politik bertugas merumuskan tujuan negara, sementara administrasi menjalankan keputusan politik tersebut. Para pendiri ilmu ini sangat terinspirasi oleh sistem parlementer Inggris dan pengaruh partai politik modern yang berkembang saat itu.

Paradigma II (1927–1937), Prinsip-Prinsip Administrasi. Paradigma ini muncul sebagai tanggapan atas perdebatan bahwa politik dan pemerintahan tidak bisa dipisahkan serta kritik terhadap prinsip-prinsip administrasi yang dianggap tidak logis. Tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick yang dipengaruhi manajemen klasik mengembangkan prinsip universal POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan SDM, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran). Fokusnya lebih pada fungsi manajemen dibandingkan dengan lokasi atau konteks administrasi publik.

Paradigma III (1950–1970), Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx dan Herbert Simon mengkritik pemisahan politik dan administrasi serta ketidakuniversalan prinsip administrasi. John Gaus menegaskan bahwa administrasi publik sebenarnya merupakan bagian dari

teori politik. Paradigma ini menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai lokus kajian, namun menyebabkan kebingungan karena lemahnya prinsip-prinsip administrasi publik, sehingga terjadi krisis identitas dalam disiplin ini.

Paradigma IV (1956–1970), Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Berdasarkan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F.W. Taylor, paradigma ini melihat administrasi sebagai ilmu yang dapat dikembangkan secara ilmiah, tidak hanya untuk pemerintahan tapi juga organisasi swasta. Fokusnya meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penerapan metode kuantitatif dan teknologi modern, dengan orientasi fleksibel yang bisa diterapkan pada administrasi publik.

Paradigma V (1970 – sekarang), Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Sejak tahun 1970, tidak banyak perkembangan paradigma baru, namun paradigma ini disebut sebagai paradigma pembangunan, terkait dengan fokus pembangunan global pada masa itu. Fokus kajiannya mencakup teori organisasi, manajemen, kebijakan publik, dan penanganan isu-isu serta kepentingan publik melalui penerapan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Paradigma VI (1990 – sekarang), Paradigma Governance. Paradigma terbaru ini menekankan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pergeseran dari konsep government ke governance menandai pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance).

Penelitian ini termasuk dalam Paradigma V, yang mengkaji administrasi publik dalam konteks pembangunan dan penerapan teori kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah serta mengatur kepentingan publik demi terciptanya masyarakat yang tertib melalui kebijakan pemerintah.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2014), kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang sengaja dirancang oleh individu maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris

public yang berarti masyarakat umum atau rakyat. Suharno (2013) menjelaskan bahwa publik mencakup masyarakat, lembaga usaha, negara, sistem politik, serta administrasi.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R. Dye, 1971 dalam Winarno, 2014). Suharno (2013) juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat, baik melalui tindakan nyata maupun tidak. Tujuan dari kebijakan publik mencakup pengalokasian, distribusi, pengaturan, pembebasan, penggerakan sumber daya, pengendalian dinamika sosial, serta memperkuat negara dan pasar (Nugroho, 2011). Winarno (2014) menguraikan bahwa dalam perumusan kebijakan publik terdapat beberapa tahap penting, yakni:

- (1)Penyusunan agenda,
- (2)Perumusan kebijakan,
- (3)Pengambilan kebijakan,
- (4)Pelaksanaan kebijakan,
- (5)Evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pandangan para ahli, James Anderson (1979) dalam Subarsono (2013) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- (1) Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural

Kebijakan substantif berfokus pada apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya.

- (2) Kebijakan distributif, regulatori, dan redistributif

Kebijakan distributif bertujuan untuk menyalurkan manfaat atau layanan kepada masyarakat. Kebijakan regulatori menetapkan batasan terhadap perilaku individu. Kebijakan redistributif mengatur pembagian sumber

daya seperti kekayaan, pendapatan, atau hak di antara kelompok masyarakat.

(3) Kebijakan material vs kebijakan simbolik

Kebijakan material memberikan keuntungan nyata berupa sumber daya kepada kelompok sasaran. Kebijakan simbolik lebih bersifat representatif dan memberikan nilai simbolis tanpa keuntungan langsung.

Selain itu, kebijakan juga dapat dibedakan berdasarkan objek pengaturannya, yaitu barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Kebijakan yang mengatur barang publik berkaitan dengan penyediaan layanan atau barang untuk masyarakat luas, sedangkan kebijakan barang privat berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa melalui mekanisme pasar bebas.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok, oleh pihak pemerintah maupun swasta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter dan Van Horn dalam Akib, 2010:2). Tangkilisan (dalam Winengan, 2017:6) menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan tujuan atau sasaran kebijakan, serta kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sementara itu, Ripley dan Franklin (dalam Wulansari dan Prabawati, 2021:311) menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan tiga indikator, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan tanpa hambatan berarti, serta tercapainya hasil dan dampak yang diinginkan.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:96), terdapat empat faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan pihak-pihak terkait. Agar kebijakan dapat

diterapkan dengan baik, informasi harus disampaikan secara menyeluruh dan jelas, tidak hanya kepada pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan mencakup tiga dimensi penting:

- 1) Transmisi, yaitu penyampaian informasi secara luas kepada semua pihak terkait.
- 2) Kejelasan, agar semua pihak memahami maksud, tujuan, dan isi kebijakan.
- 3) Konsistensi, untuk mencegah kebingungan akibat perbedaan interpretasi kebijakan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, yang mencakup:

- 1) Sumber daya manusia, yaitu pelaksana yang kompeten dan berkualitas.
- 2) Anggaran, di mana keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal dan menurunkan motivasi pelaksana.
- 3) Peralatan, meliputi sarana fisik seperti gedung dan perlengkapan operasional.
- 4) Kewenangan, yaitu otoritas yang diberikan kepada pelaksana untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan implementasi kebijakan.

c) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mengacu pada kemauan dan komitmen pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh. Edward III menekankan bahwa selain memahami kebijakan, pelaksana juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Faktor-faktor yang memengaruhi disposisi antara lain:

- 1) Proses pengangkatan birokrat, yang sebaiknya mempertimbangkan dedikasi terhadap kebijakan.
- 2) Pemberian insentif, sebagai motivasi agar pelaksana menjalankan kebijakan sesuai harapan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempengaruhi keberhasilan implementasi, terutama dalam hal pembagian tugas, kewenangan, mekanisme kerja, dan hubungan antarunit. Ketidaksesuaian dalam prosedur operasional standar (SOP) atau struktur organisasi dapat menjadi hambatan, terutama saat kebijakan menuntut cara kerja baru atau personel dengan kemampuan berbeda. Edward III mencatat bahwa semakin besar tuntutan perubahan dari kebijakan baru, semakin besar pula kemungkinan SOP lama menjadi kendala.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle ditentukan oleh dua kategori besar, yaitu konten kebijakan (policy content) dan konteks pelaksanaan (context of implementation). Grindle menyampaikan bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila isi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan adaptif terhadap kondisi pelaksanaan di lapangan. Berikut penjelasannya:

1. Policy Content (Isi Kebijakan)

Ini mencakup faktor-faktor yang melekat pada kebijakan itu sendiri, antara lain:

- Manfaat yang dihasilkan: Semakin besar manfaat kebijakan bagi kelompok sasaran, maka semakin besar peluang implementasinya berhasil.
- Sumber daya yang tersedia: Termasuk anggaran, tenaga, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- Tingkat perubahan yang diminta: Kebijakan yang menuntut perubahan drastis cenderung lebih sulit diimplementasikan.
- Pihak yang terlibat dan dipengaruhi: Semakin sedikit pihak yang menolak atau dirugikan oleh kebijakan, maka implementasinya lebih mudah.
- Keputusan pelaksana: Semakin jelas dan konkret arahan teknis pelaksanaan, semakin efektif pula kebijakan dapat dijalankan.

2. Context of Implementation (Konteks Pelaksanaan)

Ini mencakup kondisi sosial, politik, dan kelembagaan di mana kebijakan tersebut dijalankan:

- Kepentingan aktor pelaksana: Komitmen dan dukungan dari pelaksana sangat menentukan keberhasilan.
- Karakteristik lembaga pelaksana: Struktur, kapasitas, dan koordinasi antarlembaga pelaksana memengaruhi efektivitas implementasi.
- Dukungan dan keterlibatan masyarakat: Tingkat penerimaan masyarakat akan kebijakan sangat memengaruhi pelaksanaan di lapangan.
- Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi: Stabilitas politik dan dukungan politik turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn bergantung pada kesesuaian antara standar dan tujuan kebijakan dengan kinerja aktual pelaksanaan kebijakan. Dalam model implementasi yang mereka rumuskan, ada enam variabel utama yang saling berkaitan dan sangat menentukan apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut penjelasan keenam variabel tersebut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh seberapa jelas dan konsisten tujuan serta standar kebijakan. Jika tujuan tidak spesifik atau berubah-ubah, maka akan sulit bagi pelaksana untuk bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup dana, tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan teknis, dan sarana prasarana yang dibutuhkan agar kebijakan dapat

dijalankan dengan baik. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan sulit diimplementasikan secara optimal.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang efektif antar lembaga pelaksana sangat penting agar informasi kebijakan tersampaikan dengan jelas dan tidak terjadi kesalahan interpretasi. Mekanisme koordinasi dan penegakan juga harus berjalan baik.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Faktor-faktor seperti struktur birokrasi, norma yang ada dalam suatu kinerja, dan tingkat profesionalisme lembaga pelaksana akan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)

Lingkungan eksternal juga berperan besar. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat, dukungan politik, dan dinamika sosial bisa menjadi pendorong atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

6. Disposisi Pelaksana

Sikap, komitmen, dan persepsi pelaksana terhadap kebijakan akan menentukan bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Jika pelaksana tidak memahami atau tidak setuju dengan kebijakan, maka implementasi bisa terhambat.

1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1.6.6.1 Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL), yang merupakan bagian dari sektor informal, adalah individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas perdagangan secara mandiri dengan memanfaatkan ruang-ruang publik seperti trotoar, tepi jalan, dan area fasilitas umum lainnya. Mereka biasanya menggunakan peralatan atau sarana dagang yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (2005), PKL diartikan sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko atau

di pinggir jalan. Definisi ini secara umum sesuai dengan kenyataan di lapangan, di mana mereka beroperasi di trotoar dengan bangunan non-permanen atau gerobak dorong yang sering dilengkapi dengan fasilitas sederhana seperti televisi untuk hiburan pribadi. Menurut Wiego (2009), terdapat beberapa pandangan umum mengenai PKL, yaitu:

1. Sektor informal dipandang sebagai bagian dari ekonomi tradisional yang akan tergantikan oleh industri modern, dengan tingkat produktivitas yang rendah.
2. PKL dianggap terpisah dari sistem ekonomi formal.
3. Mereka mencerminkan kelebihan tenaga kerja.
4. Mayoritas pelaku usaha di sektor ini tidak terdaftar secara resmi, sehingga tidak tunduk pada regulasi dan perpajakan.
5. Aktivitas ekonomi di sektor informal lebih ditujukan untuk bertahan hidup, sehingga sering tidak menjadi sasaran utama kebijakan ekonomi.
6. Sektor ini didominasi oleh pedagang jalanan dan produsen skala kecil yang tidak terdaftar.
7. Tidak berada di bawah pengawasan regulasi resmi.
8. Karena tidak teratur dan tidak membayar pajak, banyak pelaku sektor informal yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera.
9. Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dianggap minim.

Sementara itu, Bhowmik (dalam Boonjubun, 2017:23) menyatakan bahwa PKL tidak memiliki bangunan tetap untuk berdagang. Mereka menjajakan barang dagangannya di tempat-tempat seperti trotoar, bahu jalan, sekitar pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga lingkungan pendidikan, baik secara menetap maupun berpindah-pindah (Prasdika dalam Nurhadi, 2019:56).

1.6.6.2 Penataan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penataan PKL merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatur,

memindahkan, menertibkan, dan bahkan menghapus lokasi usaha PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, aspek sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Penataan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan kota tanpa menghilangkan eksistensi PKL yang menjadi bagian penting dari perekonomian perkotaan (Suwandi, 2012). Dalam proses penataan PKL, terdapat sejumlah komponen penting yang harus diperhatikan, sebagaimana dijelaskan oleh McGee dan Yeung dalam Widjajanti (2009), yaitu:

1. Lokasi

Lokasi usaha PKL umumnya berada di trotoar, pinggir jalan, atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, yang kerap menimbulkan kemacetan dan hambatan lalu lintas.

2. Waktu Operasional

Aktivitas PKL sering menyesuaikan dengan kegiatan formal di sekitarnya, sehingga waktu operasional mereka cenderung selaras dengan jadwal kegiatan masyarakat, yang dapat menyebabkan keramaian di lokasi tertentu.

3. Sarana Fisik dan Jenis Dagangan

PKL biasanya menggunakan fasilitas sederhana seperti keranjang, tikar, meja, gerobak, warung semi permanen, atau kios. Barang dagangan yang umum meliputi makanan-minuman, pakaian, mainan, buah, rokok, obat, dan jasa seperti tukang kunci atau reparasi jam.

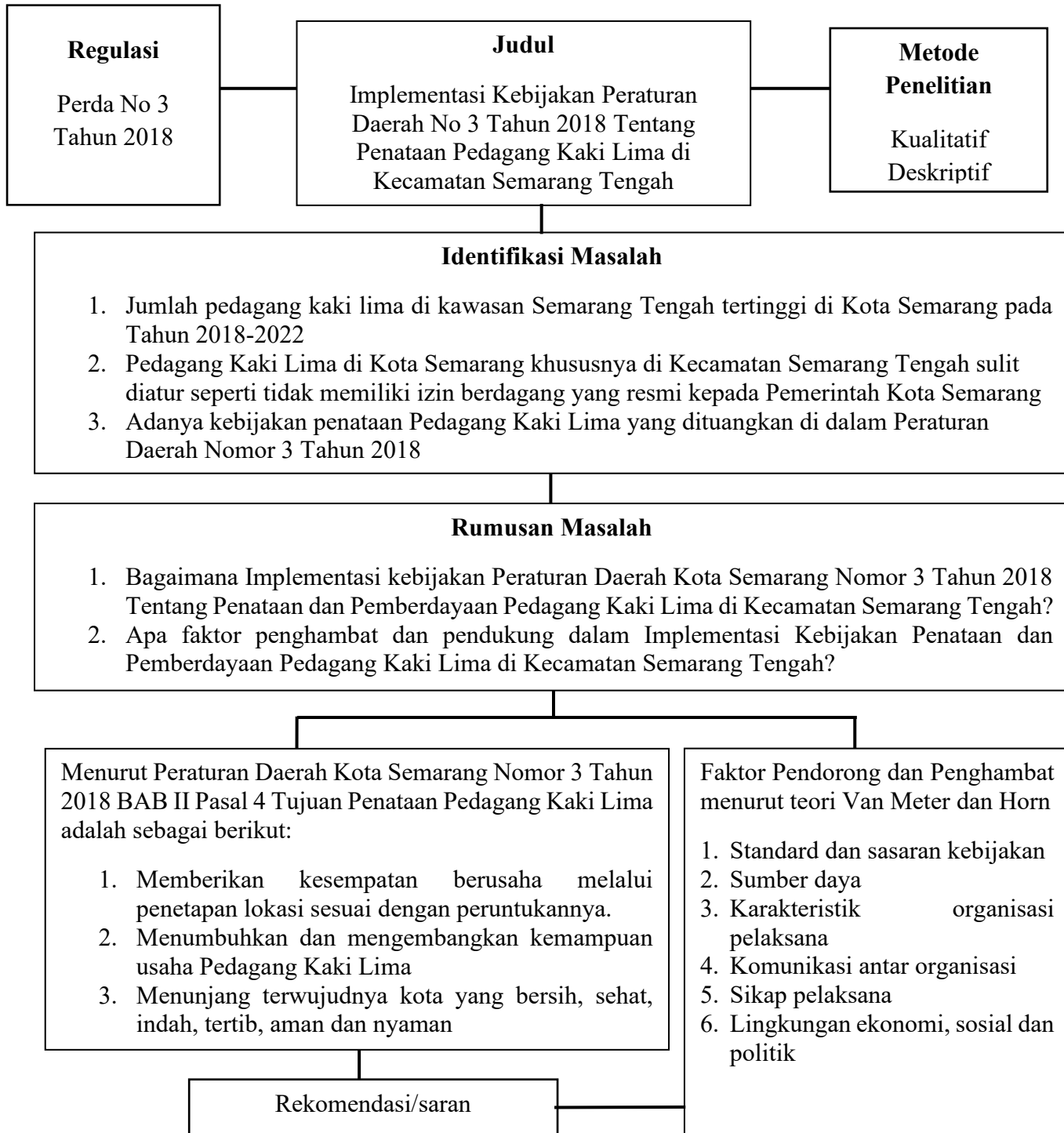
4. Pola Penyebaran dan Pelayanan

PKL cenderung berkelompok (aglomerasi) di sekitar area dengan aktivitas formal yang tinggi dan lokasi dengan aksesibilitas baik, seperti jalan utama. Bentuk pelayanan PKL bisa bersifat tidak menetap, semi menetap, atau menetap.

Secara umum, PKL merupakan pelaku usaha di sektor informal yang beroperasi secara perorangan atau kelompok, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir jalan, serta menggunakan perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.8 Fenomena penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena penelitian

Fenomena	Indikator yang diamati	Item
Mendesripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah	Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.	- Lokasi harus memperhitungkan tempat yang akan digunakan. - Waktu PKL - Sarana fisik perdagangan - Pola penyebaran dan pelayanan PKL
	Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.	- Pendidikan dan pelatihan - Akses modal dan pembiayaan - Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas - Pendampingan dan Mentoring - Legalitas dan Regulasi
	Menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut:	- Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Umum - Keamanan dan Ketertiban - Pengelolaan Ruang Publik
Mengidentifikasi Faktor pendorong dan penghambat	Standar dan sasaran kebijakan	Ukuran dan capaian yang harus ada pada setiap kebijakan - Sop - Capaian

	Sumber daya	Suatu kebijakan menuntut adanya ketersediaan sumber daya dalam memperlancar implementasi - Ketersediaan SDM pelaksana - Ketersediaan anggaran pendukung pelaksanaan kebijakan - Sarana prasarana pendukung
	Karakteristik organisasi pelaksana	Karakteristik organisasi akan menentukan berhasil tidaknya suatu program diantaranya - Pola hubungan
	Sikap pelaksana	Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. - Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman para pelaksana - Respon para pelaksana
	Komunikasi antar organisasi	Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh implementor. - Intensitas komunikasi yang terjalin
	Lingkungan ekonomi, sosial, politik	Sejauhmana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mendorong kebijakan yang telah ditetapkan.

		- Penerimaan lingkungan sosial terhadap kebijakan - Dukungan politik - Dukungan ekonomi
--	--	---

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

1.9 Operasionalisasi konsep

Konsep operasional disusun sebagai landasan berpikir untuk menghindari tumpang tindih serta memberikan batasan yang tegas. Batasan ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok dari sektor pemerintah atau swasta, yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan kumpulan prinsip dan gagasan yang digunakan sebagai acuan serta landasan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan, kepemimpinan, maupun pekerjaan tertentu. Istilah ini bisa digunakan dalam konteks pemerintahan, organisasi, kelompok di sektor swasta, maupun perseorangan.

3. Penataan

Penataan adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih teratur, tertib, dan aman. Proses ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan, yang berperan dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Secara umum, penataan dapat diartikan sebagai tindakan, metode, hasil, atau rangkaian kegiatan dalam mengatur sesuatu.

4. Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri merupakan kelompok pedagang yang umumnya berjualan di pinggir jalan raya menggunakan gerobak atau lapak sederhana. Mereka memanfaatkan ruang publik sebagai tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu upaya yang diambil untuk mengatur dan menertibkan kawasan perkotaan guna menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah keberadaan PKL. Langkah ini dilakukan dengan cara penataan maupun relokasi, tanpa menghilangkan eksistensi PKL yang telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi perkotaan (Suwandi, 2012). Dalam proses penataan PKL, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain lokasi usaha, waktu operasional, sarana fisik yang digunakan, jenis dagangan, serta pola persebaran dan pelayanan (Mc Gee dan Yeung dalam Widjajanti, 2009), yaitu :

1. Aspek Lokasi

Lokasi berjualan perlu dipertimbangkan secara matang. Umumnya, PKL memilih area di sepanjang jalan dan trotoar yang luas serta tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Kondisi ini sering menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

2. Aspek Waktu Operasional

Waktu berdagang biasanya mengikuti aktivitas di sekitarnya. PKL beroperasi seiring dengan kegiatan formal yang berlangsung di area tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan kepadatan dan keramaian.

3. Sarana Fisik Perdagangan

Fasilitas yang digunakan oleh PKL meliputi keranjang, tikar, meja, gerobak, warung semi permanen, hingga kios. Jenis barang yang dijual bervariasi, seperti makanan dan minuman, pakaian, mainan, buah-buahan, rokok, obat-obatan, barang cetakan, serta jasa seperti reparasi jam dan kunci.

4. Pola Persebaran dan Pelayanan

PKL cenderung berkelompok (aglomerasi) dengan memanfaatkan keramaian dari aktivitas formal di sekitarnya. Mereka banyak ditemukan di jalan utama

dan area dengan akses tinggi. Berdasarkan pelayanan, PKL dibedakan menjadi tidak menetap, setengah menetap, dan menetap.

Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah penataan terhadap PKL melalui instansi terkait berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Adapun langkah-langkah penataan tersebut meliputi:

- a. Pendataan PKL, yang mencakup informasi tentang lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal, serta volume penjualan.
- b. Pendaftaran PKL, dilakukan bagi PKL lama dan baru, di mana masing-masing harus melengkapi dokumen usaha kepada instansi yang membidangi PKL.
- c. Perencanaan penyediaan ruang usaha, yaitu pengaturan lokasi usaha yang layak, tertib, aman, dan nyaman bagi PKL dan masyarakat umum serta mendukung estetika kota.
- d. Penetapan lokasi PKL, yang mempertimbangkan apakah PKL sebelumnya sudah berusaha di lokasi yang sesuai peruntukan atau di tempat yang kemudian dijadikan lokasi sementara.
- e. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, yakni relokasi dari tempat yang tidak sesuai ke lokasi yang telah ditetapkan pemerintah, serta penghapusan lokasi lama agar fungsi aslinya dapat dikembalikan, seperti trotoar untuk pejalan kaki.
- f. Peremajaan lokasi PKL, berupa perbaikan area jualan agar lebih rapi, bersih, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi serta estetika kota.

1.10 Metode Penelitian

Menurut Darmadi (2013: 153), metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Pendekatan ilmiah ini berarti bahwa proses penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik atau prosedur ilmiah yang digunakan

untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta dari suatu kejadian melalui prosedur tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang mencerminkan kondisi nyata tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Menurut Haris, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan objek penelitian melalui informasi yang disampaikan oleh informan berdasarkan temuan lapangan. Dengan pendekatan deskriptif ini, peneliti dapat memperoleh data yang objektif untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah telah mencapai sasarannya.

1.10.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Supono, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu peristiwa dari sudut pandang subjek penelitian, seperti tanggapan, perilaku, tindakan, dan motivasi, yang dijabarkan secara deskriptif melalui kata-kata dalam konteks ilmiah. Metode ini dipilih untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data. Peneliti berupaya memperoleh data dan informasi dari narasumber yang kredibel guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk menggali secara mendalam data dan informasi terkait fokus masalah penelitian, narasumber, serta lokasi penelitian. Desain penelitian mencakup seluruh proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Menurut Nazir, terdapat enam jenis desain penelitian, yaitu:

- a. Desain penelitian dengan kontrol, baik eksperimental maupun non-eksperimental yang tetap memiliki kontrol.
- b. Desain deskriptif-analitis, yaitu studi yang bertujuan menemukan fakta melalui interpretasi, serta analisis yang mendalam untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel.
- c. Desain penelitian lapangan atau non-lapangan, tergantung dilakukan di lapangan atau tidak.
- d. Desain penelitian berdasarkan hubungan dengan waktu, yakni penelitian yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- e. Desain evaluatif atau non-evaluatif, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan administratif dari hasil penelitian.
- f. Desain penelitian berdasarkan sumber data, yakni menggunakan data primer maupun sekunder.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menafsirkan secara mendalam mengenai “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah” untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut dijalankan di lapangan.

1.10.2 Situs Penelitian

Tempat penelitian adalah area atau lokasi di mana kegiatan penelitian dilaksanakan guna memperoleh informasi dan data nyata terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, individu yang menjadi sumber informasi disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam menentukan siapa yang menjadi subjek penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan criterion-based, yang berasumsi bahwa subjek adalah pihak yang terlibat langsung atau relevan dengan tema penelitian. Subjek

penelitian merupakan individu yang dijadikan sampel untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek berperan sebagai informan yang dimintai penjelasan mengenai isu yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang
- b. Kepala Seksi Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang
- c. Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah
- d. Masyarakat umum Kecamatan Semarang Tengah

Pemilihan pegawai dari Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti terhadap individu yang dinilai paling relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009). Sementara itu, masyarakat dijadikan responden dengan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu metode di mana sampel diambil secara spontan dari individu yang kebetulan ditemui peneliti dan dianggap memenuhi kriteria sebagai sumber informasi (Sugiyono, 2007).

1.10.4 Jenis Data

Data merupakan sekumpulan hasil catatan dan pengamatan dari informan, yang dapat berupa kata-kata maupun angka. Peneliti mengumpulkan data dari sejumlah informan, kemudian mengolahnya agar memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori data, yaitu:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merujuk pada informasi yang berkaitan dengan jumlah atau besaran tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara matematis.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan informasi yang menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu hal, seperti kategori cukup, sangat cukup, kurang, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan data kualitatif karena data ini mampu memberikan gambaran yang rinci dan mendalam, diperoleh dari berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber lain seperti dokumen hanya bersifat pelengkap. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan relevan dan mampu memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tidak langsung yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah. Sumber data ini meliputi berbagai literatur yang berkaitan, laporan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, dokumentasi, serta hasil kajian pustaka.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data berupa percakapan yang dilakukan secara sengaja antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban (Moleong, 2005:186). Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif karena dapat menggali informasi secara mendalam. Alasan penggunaan metode ini antara lain: (1) data yang diperoleh lebih kaya karena peneliti dapat

mengeksplorasi jawaban informan, serta (2) wawancara memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman terkait implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi sangat penting karena fokus utamanya adalah pada kata-kata dan tindakan. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak hanya menerima informasi dari informan secara mentah, tetapi juga melakukan verifikasi melalui pengamatan langsung dan membandingkan dengan informasi dari sumber lain.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan. Metode ini tidak hanya mengandalkan interaksi dengan manusia, tetapi juga memanfaatkan dokumen atau catatan sebagai pelengkap data. Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2005:174–175), observasi digunakan dalam penelitian kualitatif karena: (1) memberikan pengalaman langsung, (2) memungkinkan peneliti menyaksikan peristiwa secara langsung, (3) membantu mencatat kejadian dalam konteks nyata, baik secara konseptual maupun empiris, (4) mengatasi keraguan peneliti, (5) membantu memahami situasi kompleks, dan (6) menjadi alternatif saat metode komunikasi lain sulit dilakukan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan lain-lain (Arikunto, 1993:234). Moleong (2005:217) menyatakan bahwa dokumen telah lama dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian karena dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan fenomena. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan yang tidak ditemukan secara langsung di

lapangan, baik dari dokumen pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok swadaya masyarakat.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data melalui penelaahan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat, menggambarkan situasi, menguraikan informasi, hingga menjelaskan secara rinci isu-isu yang relevan dengan topik penelitian.

Menurut Bogdan & Biklen dalam (Moloeng, 2005: 248), analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang melibatkan pengolahan data, pengorganisasian, pengelompokan ke dalam satuan-satuan yang dapat ditangani, penyusunan sintesis, pencarian pola, pengidentifikasian informasi penting, serta penentuan temuan yang dapat dibagikan. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah merumuskan data tersebut dalam bentuk yang ringkas, mudah dipahami, serta bisa diinterpretasikan secara jelas. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Analisis dilakukan secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh, dan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dijadikan dasar generalisasi. Model analisis yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20), yang terdiri atas tiga komponen utama dan berlangsung secara simultan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Peneliti menyeleksi informasi yang relevan, mengkategorikan, mengorganisasikan, dan menghilangkan data yang tidak dibutuhkan agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan dapat diuji ulang. Data yang telah melalui proses ini kemudian disusun secara sistematis melalui seleksi ketat, ringkasan, dan pengelompokan pola.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun dan menata informasi secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam memahami konteks yang sedang diteliti dan mengambil langkah selanjutnya. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk menyusun dasar analisis dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah terkumpul dalam bentuk yang terintegrasi dan mudah diamati.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dirumuskan sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses analisis, dengan tetap dilakukan verifikasi sepanjang proses penelitian. Verifikasi ini dapat berupa refleksi cepat, peninjauan ulang catatan lapangan, atau diskusi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan dan memperkuat temuan.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 15–19), penarikan kesimpulan dimulai sejak awal pengumpulan data, dengan cara memahami makna dari data yang dikumpulkan, mengidentifikasi pola, serta hubungan sebab akibat, sehingga mendukung pengambilan kesimpulan yang lebih akurat dan bermakna.

1.10.8 Kualitas Data dan Validitas Data

Pengujian kualitas dan validitas data dalam penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan memverifikasi kredibilitas data melalui proses pemeriksaan dan perbandingan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya.